

Tentative:

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V
Jawa Barat untuk mendirikan SMA PGRI Singaparna Kabupaten
Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1982/1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Maksud Permenkoti Kotamadya Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal
11 Nopember 1982, Nomor 471/YF-PGRI/V/1982.

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengemukakan didirikannya SMA PGRI Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMA PGRI Singaparna Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1982/1983.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

- Tanggal 11 September 1980 Nomor 02231/0/1980.
- Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981.

Maksud: Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat tanggal 30 Nopember 1982, Nomor 1585/I.02.4/R.1982

- Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Tasikmalaya tanggal 25 Agustus 1982, Nomor 2301/II.02.14/E.1982
- Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Tasikmalaya tanggal 10 Agustus 1982 Nomor Ke. 24/IX/1986/1982.

M E M U T U S A N

Meneri izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMA PGRI Singaparna Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1982/1983.

Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Mengagaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pembinaan dan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlu.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 5 Januari 1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Cap/td.

M. SAUDSMAJANI
NIP. 130012154.

Ditandatangani kepada Yth.:

1. P dan K di Jakarta.

2. Jend Dep P dan K di Jakarta.

3. Jend Dep P dan K di Jakarta.

4. Jend PDM Dep P dan K di Jakarta.

5. Dir PMU Ditjen PDM Dep P dan K di Jakarta.

6. Kepala Kantor Wilayah P dan K di Jawa Barat.

7. Kepala Kantor Wilayah P dan K Prop Jawa Barat.

8. Bag Perencanaan Kanwil Dep P dan K Prop Jawa Barat.

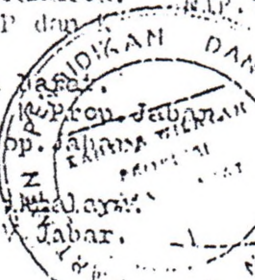
9. Bidang PMU Kanwil Dep P dan K Prop Jawa Barat.

10. Kepala Daerah Tk. II Tasikmalaya.

11. Kantor Dep P dan K Kabupaten Tasikmalaya.

12. Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat.

13. P dan K di Tasikmalaya.



Dibaca sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANWIL DEP P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT

M. SAUDSMAJANI
NIP. 130008776